



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan antara:

**Pemohon I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Cisalak Gg. Mawar V RT. 003, RW. 005, Kelurahan, Sukamanah Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum Cisalak Gg. Mawar V RT. 003, RW. 005, Kelurahan, Sukamanah Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sahal Aynan, S.H.**, dan **Dasta Hadikusumah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gudang Jero III Ruko Nomor 4, Penglayungan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0743/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 28 April 2020, sebagai Para Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Cisalak Gg. Mawar V RT. 003, RW. 005, Kelurahan, Sukamanah Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan [REDACTED] Telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juni 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
2. Bahwa, pada saat Pernikahan antara Pemohon I dengan [REDACTED] tersebut, wali nikahnya bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung Pemohon I, dengan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan Mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp5.000,00.
3. Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan [REDACTED] tersebut; Pemohon I bersatus Perawan dan [REDACTED] berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Pemohon I dengan [REDACTED] bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama: [REDACTED] (pemohon II) dan Termohon (Termohon);
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan [REDACTED] tersebut tidak pernah bercerai Bahwa akan tetapi, pada tanggal 10 maret 2020 Bapak Sadili meninggal dunia di Ciamis karena sakit.
7. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon I dengan [REDACTED] tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan [REDACTED]

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan [REDACTED] tetap beragama Islam;

8. Bahwa, dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan [REDACTED] tidak pernah menerima Kutipan Akta Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dengan [REDACTED] tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersebut;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat dan bukti mengenai kepastian hukumnya, dan untuk keperluan mengurus surat surat yang berhubungan dengan kepentingan ke birokrasi dan instansi instansi terkait lainnya almarhum SADILI sebagai Pensiunan.

10. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II Serta Termohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) antara Pemohon I dengan SADILI (Alm) tersebut ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan SADILI (Alm) yang di langsunikan pada tanggal 8 Juni 1970 di Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada **Sahal Aynan, S.H.**, dan **Dasta Hadikusumah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gudang Jero III Ruko Nomor 4, Penglayungan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0743/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 28 April 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi dari isbat nikah yang diajukan Para Pemohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Sadili Nomor 474.3/65/Pemantib Tanggal 11 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3207314117510004 Tanggal 3 Februari 2020, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3207316204720002 Tanggal 3 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I Para Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju RT.31 RW.07, Sindang Kasih, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Keponakan Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Bapak Sadili menikah tanggal 8 Juni 1930 di rumah orang tua Pemohon I dan saksi di Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hayin sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Majid dan Uban dengan Mas kawinnya Rp5.000,00 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Bapak Sadili berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Bapak Sadili tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Bapak Sadili dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Bapak Sadili telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yeni Nur Ela binti Sadili dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Sadili telah meninggal karena sakit pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Bapak Sadili belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Bapak Sadili telah mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, bahkan pernikahan tersebut dihadiri oleh Petugas KUA tersebut, namun tatkala Pemohon I dan Bapak Sadili hendak mengambil buku nikah ternyata pernikahan tidak tercatat di KUA tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan ke birokrasi atau instansi lainnya;

2. **Saksi II Para Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cilangsak RT.1 RW.1, Desa Raksasari, Kecamatan Tarajuk, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Bapak Sadili menikah tanggal 8 Juni 1930 di Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Sadili telah mengurus mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, namun tatkala Pemohon I

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk





dan Bapak Sadili hendak mengambil buku nikah ternyata pernikahan tidak tercatat di KUA tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk keperluan hukum lainnya;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama ayah kandung Pemohon II bernama Hayin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Majid dan Uban dengan Mas kawinnya Rp5.000,00 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dihadiri oleh Petugas Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Bapak Sadili berstatus perjaka;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Bapak Sadili dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui Bapak Sadili telah meninggal pada tanggal 10 Maret 2020;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Bapak Sadili belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Bapak Sadili tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan dan Bapak Sadili telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yeni Nur Ela binti Sadili dan Termohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permononannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 27 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0743/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 28 April 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruhnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Sadili tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan [REDACTED] bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa Pemohon I dengan [REDACTED] telah menikah tanggal 8 Juni 1970 di Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Sadili dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan [REDACTED] dengan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan Mas kawinnya Rp5.000,00 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dan [REDACTED] berstatus perjaka, antara Pemohon I dengan Sadili tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan [REDACTED] dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa saksi mengetahui Bapak [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 10 Maret 2020;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan [REDACTED] belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
10. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
11. Bahwa Pemohon I dan Sadili telah mengurus mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, namun tatkala Pemohon I dan [REDACTED] hendak mengambil buku nikah ternyata pernikahan tidak tercatat di KUA tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah Pemohon I dengan Sadili;
3. Bahwa Pemohon I dan [REDACTED] telah mendaftar dan mengurus administrasi pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
4. Bahwa Pemohon I dengan [REDACTED] telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 10 Maret 2020 karena sakit;
6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Sadili serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
7. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Sadili yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1970 di Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Sadili yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1970 di Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Sadili dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1970 di Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa, Pemohon I dan Sadili telah beritikad baik dengan mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, bahkan Petugas KUA hadir dalam pernikahan tersebut, ternyata ketika Pemohon I dan Sadili hendak mengambil buku nikah ternyata pernikahan tidak tercatat di KUA tersebut;

6. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk



- a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- a. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Sadili senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan [REDACTED] ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1970 di Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Ahmad Mudlofar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Jamadi, LC., M.E.I

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Tmk





Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)